



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
10. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
dan  
BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.079.280.015.508,36 berkurang sejumlah Rp. 96.630.599.237,91 sehingga menjadi Rp. 982.649.416.270,45 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula		900.009.421.572,00	
b. Berkurang		<u>(17.413.756.376,50)</u>	
			Rp 882.595.665.195,50
2. Belanja Daerah			
a. Semula		1.079.280.015.508,36	
b. Berkurang		<u>(96.630.599.237,91)</u>	
			Rp 982.649.416.270,45
	Surplus / (Defisit)		Rp (100.053.751.074,95)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1. Semula	Rp	191.270.593.936,36	
2. Bertambah	Rp	<u>(88.216.842.861,41)</u>	
			Rp 103.053.751.074,95
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1. Semula	Rp	12.000.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	<u>(9.000.000.000,00)</u>	
			Rp 3.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 100.053.751.074,95
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp -

## Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	72.519.688.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>3.262.135.857,35</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp 75.781.823.857,35
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	676.975.064.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(41.560.530.550,00)</u>	
	Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp 635.414.533.450,00
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	150.514.669.572,00	
2) Bertambah	Rp	<u>20.884.638.316,15</u>	
	Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 171.399.307.888,15

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	30.285.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>(4.039.000.000,00)</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp 26.246.000.000,00

b. Retribusi daerah sejumlah

1) Semula	Rp	5.844.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(604.750.000,00)</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan			Rp 5.239.250.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	3.700.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>994.900.000,00</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 4.694.900.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	32.690.688.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>6.910.985.857,35</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp 39.601.673.857,35

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp	62.946.194.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>27.888.270.640,00</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp 90.834.464.640,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	480.279.507.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(52.282.229.000,00)</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan			Rp 427.997.278.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	133.749.363.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(17.166.572.190,00)</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 116.582.790.810,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp	24.838.720.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan			Rp 24.838.720.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	46.594.204.572,00	
2) Bertambah	Rp	<u>(4.147.539.043,85)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 42.446.665.528,15
c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	59.081.745.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>23.256.524.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 82.338.269.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula		20.000.000.000,00	
2) Bertambah		1.775.653.360,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan			Rp 21.775.653.360,00

### Pasal 3

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	365.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>(47.750.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 317.250.000.000,00
b. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	25.110.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>11.559.246.408,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp 36.669.246.408,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	252.595.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp 252.595.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp	3.612.900.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>(980.686.270,55)</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Desa setelah perubahan			Rp 2.632.213.729,45
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp	116.158.685.508,00	
2) Bertambah	Rp	<u>(5.842.186.244,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan			Rp 110.316.499.264,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(800.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp 200.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	128.345.257.754,00	
2) Bertambah	Rp	<u>12.176.273.958,05</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 140.521.531.712,05

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	240.890.320.915,36	
2) Bertambah	Rp	<u>(20.782.360.655,41)</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp 220.107.960.259,95

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	198.910.256.331,00	
2) Bertambah	Rp	<u>(44.210.886.434,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp 154.699.369.897,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Poin 3 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp	191.270.593.936,36	
2) Bertambah	Rp	<u>(88.216.842.861,41)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 103.053.751.074,95

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp	12.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(9.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp 3.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp	191.070.593.936,36	
2) Bertambah	Rp	<u>(88.216.842.861,41)</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 102.853.751.074,95



## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Bupati, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak ;
  - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja ;
  - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan ;
  - g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.


## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



*[Handwritten signature]*  
H. SAHIRMAN JUMLI

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 26 Oktober 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,



*[Handwritten signature]*  
HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI A